




Izin Laik Hygienis Tempat Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Kopi KTP pemohon yg masih berlaku
2. Foto copy NPWP atau NPWPD
3. Foto copy Izin Usaha
4. Foto copy akta pendirian perusahaan/perubahan, apabila perusahaan berbentuk badan
5. Rekomendasi Dinkes setempat
6. Asli surat laik higienis bola perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi dan membawa langsung berkas permohonan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas, membuat agenda dan tanda terima berkas
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan
4. Berkas diproses dengan penetapan retribusi, pengetikan dan penandatanganan oleh Kepala Dinas PMPTSP
5. Penomeran dan pengarsipan berkas
6. Penyerahan izin kepada pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

dpmpptsp.tanggamuskab.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin usaha laik hygenis tempat umu

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan